

## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BEKASI TAHUN 2021

Agam Muqofin Arham<sup>1</sup>, Dwikora Harjo<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : [agammuqofinarham@gmail.com](mailto:agammuqofinarham@gmail.com)<sup>1</sup>, [joni.dwikora@gmail.com](mailto:joni.dwikora@gmail.com)<sup>2\*</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

local tax, motor vehicle tax,  
potential

*Motorized Vehicle Tax is one of the sources of Locally-Generated Revenue (LGR) which is regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This study was conducted to determine and analyze the potential for local taxes from motorized vehicles in Bekasi City, obstacles in the collection of motor vehicle taxes, and efforts that must be made to increase motor vehicle tax revenues in Bekasi City. The method used was a qualitative method. The results of this study indicate that the potential for motor vehicle tax revenues in 2021 should have increased due to arrears in the previous year. The obstacles in the collection of motorized vehicle taxes were the decline in the community's economy due to the Covid-19 pandemic, the lack of awareness of taxpayers and their low understanding of the procedures for reporting and paying taxes. The researcher concludes that the motor vehicle tax has considerable potential to be developed by the Bekasi city government.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasil yang diterima dari pajak diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak progresif, Pajak hiburan, Pajak Hadiah, dan lain-lain. Pada hakekatnya, pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Sehingga dalam mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi hal yang sangat penting mengingat sumber pembiayaan merupakan pendukung utama dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat (Achmad Lutfi, 2006). Terkait dengan Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak daerah merupakan salah satu Sumber pendapatan asli daerah.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman dibuatlah alat transportasi yang semakin modern, salah satunya kendaraan bermotor. Dengan adanya kendaraan bermotor maka perlu didukung pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan marka-marka jalan yang tentunya dibuat oleh pemerintah dan dananya pun tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah menetapkan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010).

Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah. Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999, menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan dalam berbagai bidang termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya (Yuliartini dan Supadmi, 2015).

**Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018-2020**

No.	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase (%)
1	2018	1.005.563.000.000	1.054.502.291.475	104,87%
2	2019	1.088.917.000.000	1.129.312.381.500	103,71%
3	2020	1.340.842.274.750	1.046.676.391.950	78,06%

Sumber : Samsat Kota Bekasi, 2021

Dari tabel I.1 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penerimaannya mencapai 104,87% dimana realisasi penerimaan melebihi target penerimaannya, pada tahun 2019 penerimaannya mencapai 103,71% dimana di tahun ini mengalami penurunan presentase dari tahun sebelumnya, namun tetap melebihi target penerimaan yang ditentukan, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan presentase penerimaan, yaitu hanya mencapai 78,06%, realisasi penerimaan di tahun ini juga tidak mencapai target penerimaan.

Kendati jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya dan telah diberlakukannya peraturan yang dikeluarkan Pemerintah tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, ini menunjukkan bahwa ketaatan Wajib Pajak masih rendah. Penting bagi masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor karena dapat meningkatkan kesejahteraan atupun meningkatkan pembangunan maupun infrastruktur terutama di kota Bekasi. Sehingga hal tersebut menjadi potensi penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor yang harus digali. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Tahun 2021”**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sondang P. Siagian dalam buku Inu Kencana Syafii (2010:14): Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah

diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. **Administrasi Pajak** : Menurut De Leon (2011:80-90): Administrasi Perpajakan adalah seperangkat dan cara dan prosedur dari penghitungan (*assessing*), pemungutan (*collection*), atau penagihan (*enforcing*), pajak terutang. Administrasi pajak dalam arti sempit menurut Nurmanto (2005:7): “Administrasi pajak pentatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik pentatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.”
3. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (Dwikora, 2019): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
4. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2016:14): Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:92): Pajak yang dipungut oleh daerah atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/ barang di jalan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang disemua jenis jalan-jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. **Potensi** : Menurut Mahmudi (dalam Sugiarto, Yayan, dkk. 2015:53): Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkannya atau memperolehnya perlu upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (*tax effort*). Jika dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.

### Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran yang akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi Kecukupan dan Elastisitas terhadap potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Menjelaskan pemerataan atas beban pengeluaran pemerintah harus disesuaikan dengan golongan masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Menjelaskan kelayakan administrasi bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
4. Menjelaskan tentang kesepakatan politis untuk memutuskan siapa yang harus dibayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
5. Menjelaskan tentang Distorsi Terhadap Perekonomian. jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extraburden) yang berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).
6. Menjelaskan tentang hambatan yang dialami baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak wajib Pajak Kendaraan Bermotor
7. Menjelaskan upaya terhadap hambatan yang dialami mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deksriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kantor SAMSAT Kota Bekasi. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan dalam potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Kota Bekasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi**

Pemungutan pajak kendaraan bermotor termasuk salah satu penerimaan daerah, yang di atur dalam undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan pemungutan ini agar tercapainya penerimaan retribusi yang sudah di targetkan guna untuk menambah pendapatan daerah sehingga perekonomian daerah tersebut menjadi maju dan berkembang. Penerimaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah cukup efektif. Dilihat dari pencapaian pajak kendaraan bermotor di kota bekasi yang realisasi pencapaian dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penerimaannya mencapai 104,87% dimana realisasi penerimaan melebihi target penerimaannya, pada tahun 2019 penerimaannya mencapai 103,71% dimana di tahun ini Hambatan dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota bekasi mengalami penurunan presentase dari tahun sebelumnya, namun tetap melebihi target penerimaan yang ditentukan, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan presentase penerimaan, yaitu hanya mencapai 78,06%, realisasi penerimaan di tahun ini juga tidak mencapai target penerimaan. Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, peneliti menganalisis dari variable-variable yang dikemukakan oleh Kenneth J. Davey (Tjip Ismail, 2018:22), dimana menurut Kenneth J.Davey terdapat lima butir untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, yakni kecukupan dan elastisitas; pemerataan; kelayakan administrasi; kesepakatan politis; distorsi terhadap perekonomian. Kriteria-kriteria ini dapat dilihat juga sebagai prinsip-prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menentukan sumber penerimaan yang cocok untuk pemerintah pusat dan sumber yang cocok untuk pemerintah daerah serta kriteria-kriteria tersebut Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Bekasi adalah sebagai berikut:

**a. Kecukupan dan Elastisitas**

Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang harus diberikan atau dikeluarkan. Akan tetapi, tidak boleh dilupakan bahwa berbagai biaya cenderung tidak stabil karena berbagai sebab, seperti inflasi, pertumbuhan penduduk, naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, dan arena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara dari informan 1 sampai informan 7 “Dari tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi selalu mencapai target atau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan karena fenomena pandemi Covid-19 terjadi sampai saat ini”.

Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan seyogianya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai respons terhadap tekanan meningkatnya permintaan masyarakat. Basis pajak juga seyogianya meningkat seiring meningkatnya harga, bertambahnya jumlah penduduk, dan ekspansi ekonomi. Dengan demikian seyogianya cukup elastis untuk meningkatkan pendapatan yang masih sangat besar tersebut seiring meningkatnya harga dan bertambahnya jumlah penduduk.

**Tabel IV. 3**

**Jumlah Potensi Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Yang Terdaftar Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Tahun 2018-2020**

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2018	2019	2020
Mobil (Sedan, Jeep, Minibus)	307.235	310.635	295.283
Bus, Microbus	2.870	2.765	2.611
Truck	48.377	49.867	39.129
Kendaraan Alat Berat	4	4	4
Sepeda Motor (Roda 2 dan 3)	1.250.955	1.251.694	1.186.853

Sumber : Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Diolah Penulis,2021)

Dari tabel IV.13 diatas, dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan dimana tahun 2018 dan 2019 jumlah kendaraan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana jumlah kendaraan bermotor hanya sebesar 1.523.880 kendaraan, hal tersebut terjadi dikarenakan terkena dampak adanya pandemi Covid-19.

**Tabel IV.14**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018-2020**

No.	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentas (%)
1	2018	1.005.563.000.000	1.054.502.291.475	104,87%
2	2019	1.088.917.000.000	1.129.312.381.500	103,71%
3	2020	1.340.842.274.750	1.046.676.391.950	78,06%

Sumber : Samsat Kota Bekasi, 2021

Berdasarkan tabel IV.14 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada tahun 2018-2019 tergolong cukup efektif dilihat dari realisasi penerimaan melebihi dari target penerimaan. Namun penurunan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2020 ini disebabkan karena dampak adanya Virus Covid-19 yang telah melanda Indonesia.

#### **b. Pemerataan**

Persyaratan atau kriteria utama yang kedua adalah pemerataan, yakni bahwa beban untuk belanja publik seyogianya ditanggung oleh masyarakat secara profesional dengan kekayaan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sampai informan 7 “Pengeluaran pemerintah daerah harus dipikul bersama oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing masing golongan dan Menggolongkan nominal tarif Pajak Kendaraan Bermotor tergantung dari Tahun atau tipe Kendaraan”.

Dalam hal pajak daerah, persoalan pemerataan ini harus dilihat dari tiga dimensi. Pertama, beban pajak harus seimbang antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat pendapatan yang berbeda (masalah keadilan vertikal). Kedua, beban harus seimbang antara kelompok dan sumber pendapatan yang berbeda; orang yang menerima pendapatan tetap (gaji) seyogianya tidak diberi beban lebih jika dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sama tetapi dari usaha misalnya, dari sektor pertanian (masalah keadilan horizontal). Ketiga, beban pajak juga seyogianya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda (keadilan secara geografis) yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah (kota) satu dengan yang lain.

Pemerataan juga seharusnya dinilai dengan melihat kaitannya antara penerimaan dan belanja. Adalah cukup adil apabila pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada mereka yang tinggal di daerah dengan kualitas pelayanan pemerintah yang sangat baik. Sementara itu, tidak adil apabila orang secara relatif dikenakan pajak yang lebih berat padahal mereka hanya menikmati pelayanan di bawah standar. Oleh karena itu, dengan alasan keadilan, maka struktur pajak yang progresif sangat diinginkan. Artinya, masyarakat yang berada pendapatan terbawah harusnya menanggung beban pajak yang sangat ringan atau dibebaskan sama sekali. Namun pengaturan serupa itu lebih mudah dilakukan di negara-negara maju/industri. Di negara-negara sedang berkembang, yang sebagian besar masyarakat berada pada kelompok pendapatan bawah, besar kemungkinan basis pajak yang dari kelompok pendapatan menengah atas relatif terlalu kecil untuk menanggung semua (atau, sebagian besar) belanja publik.

#### **c. Kelayakan administrasi**

Tuntutan kelayakan administrasi dalam hal keahlian, dan determinasi sangat bervariasi (berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. Di banyak negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, yang pendapatan atas penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung (pajak pendapatan atau pajak kekayaan) dari masyarakat yang punya karakteristik demikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sampai informan 7 adanya pengaruh keadaan seperti pandemi saat ini terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **d. Kesepakatan Politis**

Tidak ada satu pajak pun yang populer. Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah, membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun antara satu pajak dan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Dengan demikian, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya.

Secara umum, pajak-pajak akan kurang sensitif secara politis apabila dikenakan secara tidak langsung, dan tidak terlalu melibatkan banyak pihak dalam penentuan tarif, misalnya. Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat bergantung pada kepekaan masyarakat dan pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 1 sampai informan 7 “Pada dasarnya pemungutan pajak kendaraan bermotor berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mudah dipahami oleh masyarakat. Memperketat pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak dengan sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan mengenai sanksi apa saja yang mereka dapat”.

#### **e. Distorsi Terhadap Perekonomian**

Jadi pengertian distorsi disini adalah keadaan ekonomi pada suatu yang tidak mengalami kesempurnaan atau mengalami penurunan yang dapat merugikan banyak pihak. Keadaan distorsi ini sangat mengganggu tingkat perekonomian. ketidakstabilan ekonomi yang berdampak buruk bagi semua pihak dan berimbas ke semua elemen masyarakat, termasuk banyaknya PHK (putus hubungan kerja), susah mencari pekerjaan, UMK (upah minimum kota) atau gaji yang tidak seimbang dengan kebutuhan yang semakin meningkat, namun penghasilan yang sedikit. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 1 sampai 7 “Melakukan program peringanan pajak kendaraan bermotor serta melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi mengenai pentingnya pembayaran terutama pajak kendaraan bermotor serta perlu kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak agar dapat menekan tingkat kesejahteraan yang rendah akibat distorsi ekonomi.

## **2. Hambatan dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi**

Hambatan merupakan penghambat yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian target serta dalam menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Potensi penerimaan pemungutan pajak kendaraan bermotor seharusnya masih dapat digali dibandingkan dengan penerimaan yang didapatkan saat ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara dengan para informan, mengambil data-data atau dokumen maupun observasi maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi diantaranya yaitu:

- a. Dampak dari pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi

- b. Kurangnya petugas pajak melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan bermotor dalam hal pembayaran pelaporan pajak
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor

### **3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi**

Dari hambatan-hambatan yang terdapat dalam hal meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka penulis menyimpulkan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- a. Membuat program program peringanan pajak seperti program tripel untung, t samsat maupun pemutihan pajak.
- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan memberikan sosialisasi dan informasi mengenai tata cara dari pelaporan pembayaran pajak serta manfaat dari membayar pajak.
- c. Menambah jumlah personil di lapangan sebagai fungsi pengawasan

## **KESIMPULAN**

Peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan temuan, pembahasan, dan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta dengan mengacu pada berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya, mengenai potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi, maka dapat disimpulkan:

1. Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2021 cukup besar karena adanya tunggakan tunggakan dari tahun sebelumnya.
2. Adanya penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19.
3. Solusi dari kendala yang dialami pemerintah dan masyarakat yakni melakukan program peringanan pajak kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran pembayaran pelaporan pajak bagi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Brotodiharjo, R. S. (1991). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- LAN. (2007). Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya Dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia. Jakarta: Bagian Humas dan Publikasi.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). (Perpajakan edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Keban, Yermias T. 2008. Dimensi *Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rosdiana, Haula; Edi Slamet Irianto. (2011). Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Moeleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Samudra, A. A. (2015). Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawawali Pers.
- Suryani, T. (2008). Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafiee, I. K. (2002). Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiee, I. K. (2010). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Vontana, A. (2009). Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai. Jakarta: Grasindo.

### Jurnal

- Arfah Habib Saragih, Adang Hendrawan, Neni Susilawati. "Implementasi Electronic Samsat untuk peningkatan kemudahan Administrasi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor." Jurnal ASET Volume 11 Nomor 1 Januari 2019. Program Studi Akuntansi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dani Darmawan. "Inovasi Sektor Publik dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Makassar." Tahun 2018. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Hendra Hadiwijaya, F. Febrianty. "The Effect of Service Quality and Tax Sanctions on Service Satisfaction." Volume 18 Nomor 2 Tahun 2019.
- Jozef Gnap. "Motor Vehicle Taxation in the Slovak Republic and its impacts in the Context of Fiscal Decentralization." Volume 34 Pages 344-351 Tahun 2015. Procedia Economics and Finance.
- Leli Ardiani, Kadarisman Hidayat, Sri Sulasmiyati. "Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi

pada kantor bersama Samsat Kabupaten Tulungagung).” Jurnal JEJAK Volume 9 Nomor 1 2016. Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Ramadhani Indah Sari, Dian Anita Nuswantara. “The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance.” Jurnal Dinamika Akuntansi. Volume 9 Nomor 2 September 2017.

Ratnasari. “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.” Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016. “Universitas Halu Oleo Kendari.

Rima Febriani. “Implementasi Program Samsat Keliling dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Deskriptif di Samsat Bandung Barat Kota Bandung).” Tahun 2018. Universitas Pendidikan Indonesia.

Sugeng Mulyono. “Pelayanan Samsat Keliling dalam upaya meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Pati.” Tahun 2017. Fakultas Hukum. Universitas Muria Kudus.

Swisti Intan Nurcahyamita. “Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor periode 2015-2018 studi kasus pada kantor bersama Samsat Kabupaten Pemalang.” Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan Daerah (PERDA) No 11 tahun 2016 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah Kota Bekasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.44 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan PBBKB.

### **Website**

<https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayanan-pendapatan-daerah-kota-bekasi/>

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/04/yuk-mengenal-samsat/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.pajak.go.id/id/pajak>

<https://scholar.google.com/>

<https://penelitianilmiah.com/verifikasi-data/>